



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 08 Oktober 2025

Nomor : B/100.3/1210/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Semarang

Yth. Bupati Semarang
di
UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/7406 tanggal 23 September 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan, sebagai berikut:

1. KONSIDERAN “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa negara menjamin setiap warga negaranya memperoleh perlindungan dan rasa aman dalam menjalani kehidupan yang layak, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan pada sektor informal dan menghadapi risiko pekerjaan serta sosial ekonomi yang tinggi sebagai wujud perlindungan dasar untuk menjamin keberlangsungan hidup yang layak;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu menyusun pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;
2. Dasar Hukum “mengingat” angka 1 agar dicermati kembali.
3. Pasal 1:
 - a. angka 5 agar disempurnakan menjadi:
 5. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja di sektor informal yang penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, termasuk tidak mampu membayar perlindungan jaminan sosialnya dan/atau yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem.
 - b. angka 11 agar diletakkan sebelum angka 10.
4. Pasal 5 ayat (3) frasa “huruf t” agar diubah menjadi “huruf u”.
5. Pasal 12 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 12

Pendanaan untuk pembayaran iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat bersumber dari:

- a. APBD;
 - b. dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan rancangan kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 13 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

